



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2014/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n :

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Register 0235/Pdt.G/2014/PA.Mna, pada tanggal yang sama telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 19 Desember 2005;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama 4 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di perumahan SD Suka Negeri Kecamatan Air Nipis selama 1 tahun 6 bulan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **ANAK**, laki-laki, umur 7 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu sejak pertengahan bulan Desember 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur dan Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 30 Mei 2014, disebabkan Pemohon pamit kepada Termohon untuk kerja lembur memperbaiki mobil pengangkut sawit yang rusak, tetapi Termohon tidak percaya, Termohon menuduh Pemohon pergi dengan wanita lain dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, dan sekarang telah berpisah selama lebih kurang 2 minggu;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali lagi dalam membina rumah tangga namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Saifullah Anshari, M.Ag.** namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa benar sejak 3 tahun pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak benar penyebab perselisihan karena Termohon susah diatur dan tidak bisa mengurus keuangan rumah tangga dan yang benar penyebab perselisihan karena Pemohon tidak membolehkan Termohon membelanjakan uang yang telah diberikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan uang tersebut sering diminta kembali sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon harus mencari sendiri Pemohon hanya memberi uang setiap 2 sampai 3 hari sejumlah 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan rumah tangga, penyebab perselisihan juga karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain nama Yunar hal tersebut Termohon ketahui dari SMS yang ada di HP Pemohon sejak April 2014;

3. Bahwa perselisihan juga pernah terjadi karena Pemohon marah Termohon terlambat membuat kopi Pemohon sementara Pemohon sendiri selalu bangun kesiangan;
4. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 30 Maret 2014 disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain karena Termohon sudah sering dibohongi oleh Pemohon dan Termohon tidak percaya Pemohon mau memperbaiki mobil pengangkut sawit karena Termohon pernah menanyakan kepada pemilik mobil dan menurut keterangan pemilik mobil Pemohon tidak pernah memperbaiki mobil;
5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK bin Rhomenedi saat ini tinggal bersama Penggugat oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut;
2. Bahwa Penggugat bersedia bercerai dari Tergugat, apabila Tergugat mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah anak minimal sejumlah Rp. 500.000,- setiap bulan;
 - b. Nafkah iddah dan Mutah Termohon tidak menuntut akan tetapi Penggugat serahkan kepada pertimbangan majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena permohonan perceraian ini adalah kehendak dari Pemohon, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim apabila perceraian ini dikabulkan Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Dalam rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah untuk anak minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Nafkah Iddah dan Mut'ah terserah kepada pertimbangan Majelis

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor **NOAKTN** 05 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 19 Desember 2005;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon nama Surtini;
 - Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Suka Negeri dan tidak pernah pindah;
- Bahwa, 6 (enam) bulan yang lalu saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar karena masalah memperbaiki mobil;

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon nama Surtini;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Suka Negeri dan tidak pernah pindah;
- Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena jarak kediaman berjauhan akan tetapi Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon lagi ada pertengkaran dengan Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah selama 3 bulan akan tetapi saksi tidak tahu penyebab mereka pisah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bengkulu Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah teman Termohon sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Perumahan SD Suka Negeri dan terakhir saksi berkunjung lebih kurang 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatannya rukun-rukun saja;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pengangkut sawit;
 - Bahwa sepengetahuan Pemohon saksi tidak ada isteri lain dan tidak ada selingkuhan/perempuan idaman lain;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon menghubungi perempuan lain melalui HP dan perempuan tersebut adalah bibinya yang berdomisili di Bengkulu Utara;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon membonceng perempuan lain selain Termohon akan tetapi saksi tidak kenal perempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Pemohon waktu membonceng perempuan tersebut biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan nama Yunar janda dari Desa Pino akan tetapi saksi tidak tahu Pemohon ada hubungan mesra dengan perempuan tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Saifullah Anshari, M.Ag.** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Juli 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur dan Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan cekcok terakhir terjadi karena Pemohon pamit mau memperbaiki mobil pengangkut sawit akan tetapi Termohon tidak percaya dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain nama Yunar dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon terdapat hal-hal yang diakui oleh Termohon, yaitu mengenai waktu pernikahan, tentang keturunan, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dan penyebab pertengkaran yang terakhir karena Termohon tidak mempercayai Pemohon memperbaiki mobil pengangkut sawit sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Mei 2014. Sedangkan dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon yaitu mengenai penyebab pertengkaran selama berumah tangga menurut Termohon yang benar penyebabnya adalah karena setiap uang yang diberikan pada Termohon diminta kembali oleh Pemohon dan Pemohon tidak memberi belanja yang mencukupi sehingga Termohon harus mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga dan Pemohon sering marah karena Termohon terlambat menyiapkan kopi pagi buat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkarannya, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor NOAKTN05 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 19 Desember 2005 bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam asal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon nama **SAKSI I** memberikan keterangan bahwa ia pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Pemohon memperbaiki mobil pengangkut sawit dan sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah sedangkan saksi II Pemohon nama **SAKSI II** menyatakan tidak tahu keadaan rumah tangga dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena tempat kediaman yang berjauhan akan tetapi saksi pernah dikasi tahu Pemohon yang lagi ada pertengkaran dengan isterinya sehingga Pemohon dan Termohon pisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tidak ada yang menguatkan dalil bantahannya karena saksi pertama Termohon nama **SAKSI II** menyatakan tidak tahu tentang perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan tidak tahu pula Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi kedua Termohon nama **SAKSI II** menyatakan pernah melihat Pemohon menelpon wanita lain akan tetapi dia tidak tahu siapa perempuan yang ditelpon Pemohon dan saksi pernah melihat Pemohon membonceng wanita lain akan tetapi saksi tidak tahu perempuan yang berboncengan dengan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat dalil bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang bersalah dan apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi keduanya mengakui bahwa rumah tangga keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sampai saat ini keduanya telah pisah selama lebih kurang 3 bulan, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan sesuai dengan Yurisprudensi MA. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinaan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati keduanya atau salah satu pihak sudah pecah maka perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg *jo.* Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik yaitu: nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat akan tetapi nafkah iddah dan, mut'ah diserahkan pada pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat dalam Replik Rekonvensi menyatakan keberatan kesanggupan Tergugat dan bersedia menurunkan tuntutanannya sehingga menjadi Rp. 400.00 (empat ratus ribu rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tetap dengan kesanggupannya semula sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi oleh karenanya Majelis akan menetapkan sendiri besaran nafkah anak yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan punya penghasilan minimal Rp. 100.000,- (seratus riibu rupiah) /hari dan maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah tersebut bertujuan agar masa depan anak tersebut tetap terjaga dengan mendapatkan jaminan nafkah dari orang tuanya, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya. Oleh karenanya sesuai dengan Ketentuan Pasal 149 Huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, oleh karenanya gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk 1 (satu) orang anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Peggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan, selanjutnya, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan antara Rp. 100.0000,-(seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan dalam keadaan sehat dan masih dalam usia produktif, kepatutan pemenuhan nafkah, serta kebutuhan anak yang masih dalam masa pertumbuhan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi nafkah untuk 1 (satu) orang anak Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh Peggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 KHI yang merupakan lex specialis, maka hakim karena jabatannya tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri secara ex officio dapat mewajibkan/menghukum suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri hal mana dimaksudkan agar terwujud perceraian yang adil dan ihsan dan terwujudnya peradilan yang sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

(مسلم رواه). بالمعروف وكسوتهن رزقهن عليكم ولهن

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan berhak atau tidaknya Penggugat mendapat nafkah dan mut'ah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 8 tahun lebih dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan selama pisah Penggugat telah berusaha menemui dan mengajak Tergugat rekonvensi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap tidak mau rukun kembali dan Penggugat Rekonvensi tidak dihiraukan oleh Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Majelis tidak melihat adanya tindakan *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan menyanggupi untuk memberi nafkah selama iddah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan, Majelis menilai nafkah iddah sejumlah tersebut tidak layak dan terlalu minim untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi oleh karenanya majelis akan menetapkan sendiri besarnya nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta dihubungkan dengan kemampuan Tergugat yang berpenghasilan antara Rp.100.000,- sampai Rp. 150.000,- perhari oleh karenanya Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa seperangkat alat shalat oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mannna dan Kecamatan Air Nipis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 2.3. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** serta **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NURMALIS M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MASHURI, S.Ag., M.H.

FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ADI HARJA S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	145.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)